



KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON PLAYEN
PEMERINTAH KALURAHAN DENGOK

Desa Penggerak Masyarakat Gunungkidul

Dengok, Playen, Gunungkidul, Kode Pos 55851
Telp.: -, Fax: -, Email: pemerintah.desa.dengok@gmail.com
Website: www.dengok-playen.desa.id

PENGUMUMAN

Nomor : 140/13.....

**PENJARINGAN DAN PENYARINGAN ATAU SELEKSI
CALON KAMITUWA, KEPALA URUSAN TATA LAKSANA
DAN DUKUH DENGOK II
KALURAHAN DENGOK KAPANEWON PLAYEN KABUPATEN
GUNUNGKIDUL
TAHUN 2021**

I. PERSYARATAN

Persyaratan calon Kamituwa, Kepala Urusan Tata Laksana dan Dukuh Dengok II Kalurahan Dengok adalah sebagai berikut :

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, diatas kertas segel atau bermeterai cukup;
- c. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
- d. berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 42 tahun pada saat mendaftar,
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. berkelakuan baik;
- g. belum pernah diberhentikan dari jabatan Lurah, Pamong Kalurahan, dan/atau dalam jabatan negeri;
- h. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi; dan bersedia bertempat tinggal di wilayah Kalurahan Dengok jika diangkat menjadi Kamituwa atau Kepala Urusan Tata Laksana atau Dukuh Dengok II.

I. KETENTUAN PENDAFTARAN

- (1) Penduduk warga negara Republik Indonesia yang akan mencalonkan diri menjadi Kamituwa atau Kepala Urusan Tata Laksana atau Dukuh Dengok II Kalurahan Dengok mengajukan surat permohonan menjadi Kamituwa atau Kepala Urusan Tata Laksana atau Dukuh Dengok II Kalurahan Dengok yang ditulis tangan dengan tinta hitam ditujukan kepada Lurah Kalurahan Dengok di atas kertas segel atau bermeterai cukup.

(2) Surat permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada nomor (1) harus dilampiri kelengkapan persyaratan administrasi :


- a. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
- b. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
- c. fotokopi ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- d. fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisi oleh pejabat yang berwenang, kecuali yang sudah menggunakan format digital dan tanda tangan elektronik tidak lagi memerlukan legalisasi;
- e. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Puskesmas atau dokter pemerintah;
- f. surat keterangan bebas narkoba dan obat berbahaya lainnya dari dokter pemerintah;
- g. surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian resort;
- h. surat keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dari Pengadilan Negeri;
- i. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri;
- j. surat pernyataan bahwa pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang, bagi yang pernah menjalani pidana penjara di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
- k. fotokopi KTP-el atau surat keterangan tanda penduduk yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
- l. fotokopi kartu keluarga yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang, kecuali yang sudah menggunakan format digital dan tanda tangan elektronik tidak lagi memerlukan legalisasi;
- m. daftar riwayat hidup;

- n. foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm, berlatar belakang sama dengan latar belakang pas foto dalam KTP-el dengan pakaian sipil lengkap berdasi sebanyak 4 lembar;
 - o. surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil;
 - p. surat izin dari atasan yang berwenang bagi anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Polisi Republik Indonesia;
 - q. surat izin dari Lurah bagi Pamong Kalurahan dan Staf Pamong kalurahan;
 - r. surat izin dari pimpinan Bamuskal bagi anggota Bamuskal;
 - s. pernyataan bersedia bertempat tinggal di Kalurahan Dengok, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul jika diangkat menjadi Kamituwa atau Kepala Urusan Tata Laksana atau Dukuh Dengok II.
- (3) Surat permohonan tertulis berikut kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada nomor (1) dibuat rangkap 2 (dua), yaitu :
- a. 1 (satu) eksemplar asli; dan
 - b. 1 (satu) eksemplar fotokopi.
- (4) Bakal Calon Kamituwa, Kepala Urusan Tata Laksana dan Dukuh Dengok II yang tidak dapat melampirkan fotokopi ijazah yang dilegalisasi karena hilang sebagai gantinya dapat melampirkan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- (5) Surat permohonan dan lampirannya dimasukkan ke dalam stofmap folio:
- a. *warna merah* : untuk formasi jabatan Kamituwa;
 - b. *warna kuning* : untuk formasi jabatan Kepala Urusan Tata Laksana;
 - c. *warna biru*: untuk formasi jabatan Dukuh Dengok II.

TEMPAT DAN WAKTU PENDAFTARAN

- (1) Tempat Pendaftaran : Kantor Pemerintah Kalurahan Dengok
- (2) Waktu Pendaftaran : Hari Senin s.d Minggu, tanggal 22 Maret 2021 s.d 28 Maret 2021, Jam 09.00 WIB s.d 15.00 WIB

Demikian pengumuman ini dibuat agar dapat diketahui oleh seluruh warga masyarakat.



Dengok, 1 Maret 2021

Lurah Dengok

[Signature]

SUYANTO, S.T.



KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KAPANEWON PLAYEN

PEMERINTAH KALURAHAN DENGOK

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦏꦤꦼꦮꦺꦤ꧀ꦥꦭꦪꦺꦤ꧀ꦥꦼꦩꦸꦂꦠꦶꦁꦏꦭꦸꦫꦲꦲꦤ꧀ꦢꦺꦁꦺꦏ

Dengok, Playen, Gunungkidul, Kode Pos 55861

Telp. : -, Fax. : -, Email: pemerintah.desa.dengok@gmail.com

Website: www.dengok-playen.desa.id

PENGUMUMAN
Nomor : 140/13.....

PENJARINGAN DAN PENYARINGAN ATAU SELEKSI
CALON KAMITUWA, KEPALA URUSAN TATA LAKSANA
DAN DUKUH DENGOK II
KALURAHAN DENGOK KAPANEWON PLAYEN KABUPATEN
GUNUNGKIDUL
TAHUN 2021

I. PERSYARATAN

Persyaratan calon Kamituwa, Kepala Urusan Tata Laksana dan Dukuh Dengok II Kalurahan Dengok adalah sebagai berikut :

- bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, diatas kertas segel atau bermeterai cukup;
- berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
- berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 42 tahun pada saat mendaftar;
- sehat jasmani dan rohani;
- berkelakuan baik;
- belum pernah diberhentikan dari jabatan Lurah, Pamong Kalurahan, dan/atau dalam jabatan negeri;
- memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi; dan bersedia bertempat tinggal di wilayah Kalurahan Dengok jika diangkat menjadi Kamituwa atau Kepala Urusan Tata Laksana atau Dukuh Dengok II.

II. KETENTUAN PENDAFTARAN

- Penduduk warga negara Republik Indonesia yang akan mencalonkan diri menjadi Kamituwa atau Kepala Urusan Tata Laksana atau Dukuh Dengok II Kalurahan Dengok mengajukan surat permohonan menjadi Kamituwa atau Kepala Urusan Tata Laksana atau Dukuh Dengok II Kalurahan Dengok yang ditulis tangan dengan tinta hitam ditunjukkan kepada Lurah Kalurahan Dengok di atas kertas segel atau bermeterai cukup.

- Surat permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada nomor (1) harus dilampiri kelengkapan persyaratan administrasi :

- surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
- surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
- fotokopi ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisi oleh pejabat yang berwenang, kecuali yang sudah menggunakan format digital dan tanda tangan elektronik tidak lagi memerlukan legalisasi;
- surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Puskesmas atau dokter pemerintah;
- surat keterangan bebas narkoba dan obat berbahaya lainnya dari dokter pemerintah;
- surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian resort;
- surat keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dari Pengadilan Negeri;
- surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri;
- surat pernyataan bahwa pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang, bagi yang pernah menjalani pidana penjara di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
- fotokopi KTP-el atau surat keterangan tanda penduduk yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
- fotokopi kartu keluarga yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang, kecuali yang sudah menggunakan format digital dan tanda tangan elektronik tidak lagi memerlukan legalisasi;
- daftar riwayat hidup;

III.

TEMPAT DAN WAKTU PENDAFTARAN


- Tempat Pendaftaran : Kantor Pemerintah Kalurahan Dengok
- Waktu Pendaftaran : Hari Senin s.d Minggu, tanggal 22 Maret 2021 s.d 28 Maret 2021, Jam 09.00 WIB s.d 15.00 WIB

Demikian pengumuman ini dibuat agar dapat diketahui oleh seluruh warga masyarakat.

Dengok 1 Maret 2021

Lurah Dengok

[Signature]



SUYANTO, S.T.